



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI UPACARA BENDERA
DAN APEL DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dosen mempunyai tugas Tridharma Perguruan Tinggi sehingga tidak bisa setiap saat berada di tempat secara penuh waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti Upacara Bendera dan Apel Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran Tentang Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 368);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2016 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI UPACARA BENDERA DAN APEL DINAS.**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Apel dinas diselenggarakan setiap hari Senin di lingkungan universitas dan fakultas.
- (2) Dalam hal hari Senin bertepatan dengan hari libur nasional atau upacara bendera memperingati hari besar kenegaraan, maka apel dinas ditiadakan.
- (3) Apel dinas wajib diikuti oleh pegawai non-dosen dan dosen tugas tambah di lingkungan universitas dan fakultas.
- (4) Kewajiban mengikuti apel dinas sebagaimana ayat (4) dikecualikan bagi ASN yang sedang:
 - a. menjalankan cuti;
 - b. menderita sakit;

- c. mengalami penyakit akibat kerja;
 - d. mengalami kecelakaan kerja;
 - e. melaksanakan dinas luar;
 - f. menjalani tugas belajar di luar kota dan/atau luar negeri;
 - g. dibebaskan sementara dari jabatan karena melakukan tindak pidana dan menjadi tahanan pihak yang berwajib;
 - h. dipekerjakan dan/atau diperbantukan di instansi lain;
 - i. izin atau berhalangan masuk kerja karena suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu, saudara atau kerabat terdekat sakit keras dan/atau meninggal dunia atau karena alasan mendesak lain yang tidak bisa ditinggalkan.
- (5) Ketidakhadiran mengikuti apel dinas karena alasan sebagaimana ayat (4) dibuktikan dengan izin melalui media komunikasi digital, surat izin, surat keterangan, surat tugas, dan/atau surat keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 9 Agustus 2016
REKTOR,

ACHMAD IQBAL 

